



KEPALA DESA PULUS
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PULUS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULUS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18)
 - 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);
- 25 Peraturan Desa Pulus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulus Tahun 2016 Nomor 2);
- 26 Peraturan Desa Pulus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Pulus Tahun 2019 - 2024, (Lembaran Desa Pulus Tahun 2019 Nomor 3);
- 27 Peraturan Desa Pulus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulus Tahun 2022 Nomor 2);
- 28 Peraturan Desa Pulus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulus Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUS
 Dan
 KEPALA DESA PULUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULUS Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.368.852.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.369.747.036,00
Surplus/Defisit	Rp	(895.036,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	895.036,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	895.036,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PULUS.

Ditetapkan di : Pulus

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Kepala Desa,

BRIYAJI

Diundangkan di : Pulus

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa



MANTO


LEMBARAN DESA PULUS NOMOR 5 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULUS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.368.052.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.368.852.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	281.862.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.184.316,00	
5.3.	Belanja Modal	730.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.369.747.036,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(895.036,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	895.036,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	895.036,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	895.036,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULUS, 30 Desember 2022

Kepala Desa



PRIYAJI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULUS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.368.052.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.368.852.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>424.456.036,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	366.881.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.462.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.462.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.038.280,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.038.280,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	360.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.960.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.660.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.660.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.695.036,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	800.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	895.036,00	SLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.036,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.810.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.550.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.260.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.070.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.410.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.410.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	30.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanian)	30.000.000,00	DDS
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>778.552.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.147.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.247.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.247.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.400.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.805.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.090.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.090.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,	4.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	6.415.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.415.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	495.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	160.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	210.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	225.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	130.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	75.000.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.640.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.440.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	16.940.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.140.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.850.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	1.290.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.060.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.060.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.199.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.739.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.200.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.539.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.539.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90		Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan	5.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.610.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.610.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.850.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.850.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>92.900.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.900.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.900.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.900.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.369.747.036,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(895.036,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	895.036,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	895.036,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULUS, 30 Desember 2022

Kepala Desa



PRIYAJI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)


DESA PULUS

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTA KAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
NIHIL												

Desa Pulus 30 Desember 2022

Kepala Desa Pulus



DAFTAR DANA CADANGAN


DESA PULUS

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PEMBE NTUKA N DANA CADAN GAN	PENGGUNAA N & DASAR HUKUM PEMBENTUK AN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBEN TUKAN DANA CADANG AN	JUMLAH DANA CADANG AN YANG DICAIRK AN DI TAHUN BERJALA N (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
				NIHIL			

Desa Pulus, 30 Desember 2022

Kepala Desa, Pulus




DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN

DESA PULUS TAHUN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			NIHIL					

Desa Pulus, 30 Desember 2022

Kepala Desa, Pulus





B E R I T A A C A R A

NOMOR : 141 /16/ XII/ 2022

NOMOR : 141 /15/ XII/ 2022

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD

DESA PULUS KECAMATAN SUKOHARJO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULUS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada Hari Ini, jum'at Tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

1. N a m a : PRIYAJI
Kepala Desa Pulus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : SABAR SUILZAS
Ketua BPD Pulus.

N a m a : PRIHYATININGSIH
Wakil Ketua BPD Pulus.

N a m a : TEGUH SANTOSO
Sekretaris BPD Pulus.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Pulus Nomor : 141 /08/ XII/ 2022 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023.


Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pulus, 30 Desember 2022

PIHAK KESATU
KEPALA DESA PULUS,



(PRIYAJI)

PIHAK KEDUA
KETUA BPD PULUS,



(SABAR SUILZAS)

WAKIL KETUA BPD PULUS,

Handwritten signature of Prihyatiningsih.

(PRIHYATININGSIH)

SEKRETARIS BPD PULUS,

Handwritten signature of Teguh Santoso.

(TEGUH SANTOSO)



B E R I T A A C A R A
NOMOR : 141 /15/ XII/ 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan musyawarah pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : PRIYAJI
Kepala Desa Pulus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : SABAR SUILZAS
Ketua BPD Pulus
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. N a m a : AGUS PURWANTO
Ketua LPMD
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. N a m a : Ny.BISIH
Perwakilan kelompok Perempuan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan masyarakat Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Masing-masing PIHAK mewakili seluruh peserta musyawarah yang hadir, telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulus Tahun anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan Desa Pulus Tahun anggaran 2023 ,masing-masing PIHAK telah bermusyawarah dan sepakat menetapkan Pendapatan Dan Belanja Desa Pulus Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa Pulus, adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Desa,	Rp.	0,-
(2) Pendapatan Dana Transfer, terdiri dari :		
a) Dana Desa sejumlah	Rp.	888.691.000,-
b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	22.440.000,-
c) Alokasi Dana Desa	Rp.	351.921.000,-
d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah	Rp.	105.000.000,-
e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah	Rp.	0,-

- (3) Pendapatan Lain-lain, terdiri dari
- a) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 800.000,-

B. Belanja Desa Pulus, adalah sebaga iberikut :

- (1) Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa , terdiridari :
- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 54,000,000,-
 - b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat desa Rp. 193,800,000,-
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 15.462.720,-
 - d. Operasional Pemerintahan Desa Rp. 51.038.280,-
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 18.600.000,-
 - f. Penyediaan Operasional BPD Rp. 360.000,-
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp. 6.960.000,-
 - h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp. 26.660.000,-
 - i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Rp. 800.000,-
 - j. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa Rp. 895.036,-
 - k. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp. 15.550.000,-
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Rp. 2.260.000,-
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Rp. 5.250.000,-
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes Rp. 1.410.000,-
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes/APBDes Perubahan Rp. 1.410.000,-
 - p. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Rp. 30.000.000,-
- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiridari :
- a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Rp. 6.247.000,-
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Rp. 8.500.000,-
 - c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Rp. 4.400.000,-
 - d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Rp. 14.500.000,-
 - e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Rp. 7.090.000,-
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp. 3.000.000,-
 - g. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga Rp. 4.800.000,-

h. Pencegahan dan Penurunan Stunting	Rp. 6.415.000,-
i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp. 125.000.000,-
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp. 160.000.000,-
k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Rp. 210.000.000,-
l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKINDesa	Rp. 20.000.000,-
m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp. 130.000.000,-
n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp. 75.000.000,-
o. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Rp. 3.600.000,-

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :

a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	Rp. 16.940.000,-
b. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp. 5.500.000,-
c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp. 3.850.000,-
d. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	Rp. 1.290.000,-
e. Pembinaan PKK	Rp. 12.060.000,-
f. Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Rp. 5.000.000,-

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Rp. 5.200.000,-
b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Rp. 7.539.000,-
c. Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan	Rp. 5.000.000,-
d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 6.610.000,-
e. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 4.850.000,-

(5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

a. Penanggulangan Bencana	Rp. 2.900.000,-
b. Keadaan Mendesak	Rp. 90.000.000,-

C. Penerimaan Pembiayaan, adalah sebagai berikut :

Penerimaan silpa anggaran tahun 2022	Rp. 895.036,-
--------------------------------------	---------------

Pasal 2

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pulus


Pasal 3

Berita Acara ini ditandatangani oleh masing-masing PIHAK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pulus, 30 Desember 2022

PIHAK KESATU
KEPALA DESA PULUS



PRIYAJI

PIHAK KEDUA
KETUA BPD



SABAR SUILZAS

PIHAK KETIGA
KETUA LPMO



AGUS PURWANTO

PIHAK KEEMPAT
PERWAKILAN KELOMPOK
PEREMPUAN



Ny.BISIH

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Penetapan APDES tahun 2023
 Hari & Tgl : Jumat, 30 Desember 2022
 Jam : 08.30 wib s.d selesai
 Tempat : Baur Desa Pulus

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	Monto	Dk. Hadas	Sekdes	1.
2	Sabar Cullyas	Tladas	Kep. BPD	2.
3	P. Hatiningsih	Pulus	Pdpt	3.
4	P. Hatiningsih	Pulus	Kepdes	4.
5	Sukarya	Pulus	BPD	5.
6	Icram	Pulus	W. D I	6.
7	BITUN	Pulus	RW 1	7.
8	Agus Purwanto	Icwal	ICADUS	8.
9	Renyati	Tladas	PKK	9.
10	Nurul	Tladas	PKK	10.
11	RA H YONO	Pulus		11.
12	Dani	Pulus	PKK	12.
13	Su pangat	Pulus	talok Agomo	13.
14	Matiyah	Pulus	PKK	14.
15	Ispiaton	Pulus	PKK	15.
16	Tugiyono	Tladas	RW 2	16.
17	Su manto	+ Tladas	ICADUS	17.
18	Teguh .c	Icwal	BPD	18.
19	Suratno	Icwal	ICADUS	19.
20	KUNUT	Tladas	ICADUS 2	20.
21	Reni .t	Icwal	PKK	21.
22	Solphan	+ Tladas	RW 4	22.
23	Bisih	Pulus	Ket. PKK	23.
24	Milwoko	Pulus	ICADUS 1	24.
25	Muis	Icwal	Kaur Ica.	25.
26	Turyanto	Pulus	W. 3	26.
27	Ade Julianto	Pulus	BPD	27.
28	SUFONO	Pulus	RW 2	28.
29	A. Mudiun	Pulus	Icwal; Keff.	29.
30	Rizkiyanto	Pulus	Icwal; Pemer	30.
31	Kimin	Icwal	Kep. RW 5	31.
32				32.
33				33.
34				34.
35				35.

